

## **KAJIAN HUKUM AKIBAT WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KERJA Antara ARTIS DAN dan RUMAH PRODUKSI (Studi Kasus Jefri Nihol dan Falcon Picture)**

**Linda Christina, Muhamad Pasca Surajiman**

Fakultas Hukum Universitas Nasional

[muhamadpasca57@gmail.com](mailto:muhamadpasca57@gmail.com)

### **Abstrak**

Tulisan ini berjudul Kajian Hukum Akibat Wanprestasi Pada Perjanjian Kerja Antara Artis dan Rumah Produksi (Studi Kasus Jefri Nichol dan Falcon Picture). Masalah yang diteliti adalah akibat hukum dari wanprestasi pada perjanjian kerja antara Artis dan Rumah Produksi, serta penyelesaian sengketa wanprestasi pada perjanjian kerja antara kasus Jefri Nichol dan Falcon Picture. Perjanjian kerja yang diatur dalam perundang-undangan khususnya di industri hiburan, seringkali menghadapi masalah, mulai dari ketidakmampuan salah satu pihak hingga hal-hal yang dilarang oleh ketentuan isi perjanjian kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian kerja antara Jefri Nichol dengan Falcon Picture serta upaya penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian kerja tersebut. Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data kepustakaan, dan menggunakan metode analisis kualitatif dalam menganalisis bahan hukum. Penelitian ditemukan bahwa telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Jefri Nichol kepada Falcon Picture. Dimana Jefri Nichol tidak memenuhi kewajibannya serta melakukan hal yang dilarang dalam isi ketentuan kontrak kerja. Selain itu, dalam penyelesaian sengketa yang terjadi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan untuk mengabulkan gugatan Falcon Picture serta menghukum Jefri Nichol untuk membayar ganti rugi.

Kata kunci : Wanprestasi, Perjanjian Kerja, Penyelesaian Sengketa.

### **Abstract**

National Journal of Law

*This paper is entitled Legal Review Due to Defaults on Working Agreements Between Artists and Production House (Case Study of Jefry Nichol and Falcon Picture). The problems under study are the legal consequences of default on the work agreement between Jefri Nichol and Falcon Picture, as well as the settlement of default disputes on the work agreement between Jefri Nichol and Falcon Picture. Employment agreements stipulated in legislation, especially in the entertainment industry, often face problems, ranging from the incompetence of one party to things prohibited by the provisions of the content of the employment agreement. The purpose of this study is to find out the legal consequences breach of contract in the employment agreement between Jefri Nichol and Falcon Picture as well as efforts to resolve the breach of contract dispute in the employment agreement. This research is normative using a statutory approach. The data collection technique used is the collection of literature data, and uses qualitative analysis methods in analyzing legal materials. The results of the study found that there has been a default of contract done by Jefri Nichol to Falcon Picture. Where Jefri Nichol did not fulfill his obligations and did things prohibited in the terms of the employment contract. In addition, in the settlement of the dispute that occurred the South Jakarta District Court Judge has decided to grant Falcon Picture's lawsuit and sentence Jefri Nichol to pay damages.*

*Keywords : Default of contract, Employment Agreement, Dispute Resolution.*

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Suatu perjanjian adalah semata-mata untuk suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok di dalam dunia usaha, namun tidak dapat dipungkiri dalam dunia perfilman juga terdapat persetujuan-persetujuan yang harus dijalani untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak. Dalam arti sempit perjanjian disini hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksud oleh Buku III B.W.<sup>1</sup>

Definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdota adalah : “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini, sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain. Pengertian ini sebenarnya seharusnya menerangkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang sesuatu hal. Artinya kalau hanya disebutkan bahwa satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain, maka tampak seolah-olah yang dimaksud hanyalah perjanjian sepihak, tetapi kalau disebutkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri, maka pengertian perjanjian ini meliputi baik perjanjian sepihak maupun perjanjian dua pihak.<sup>2</sup>

Pada tahun 2018 Rumah Produksi Film Falcon Picture melakukan sebuah kontrak kerja dengan Aktor Jefri Nichol. Kontrak kerjasama yang dilakukan ialah dengan tujuan untuk memerankan empat judul film yang di produksi oleh Falcon Picture. Tetapi pada saat itu Falcon Picture beranggapan bahwa Jefri Nichol melakukan wanprestasi dikarenakan Jefri Nichol tidak memenuhi kontrak kerja antara dirinya dan Rumah Produksi Film Falcon Picture. Dilihat dari isi perjanjian kontrak kerja antara Jefri Nichol dengan Falcon Picture, yang akar dari permasalahan tersebut yaitu gugatan wanprestasi dari Falcon Picture terhadap Jefri Nichol karena adanya suatu keterlibatan kontrak kerja antara Jefri Nichol dengan Rumah Produksi lain di luar Falcon Picture saat masih terikat dalam kontrak kerja bersama dengan Falcon Picture dan lebih memprioritaskan bermain film di bawah naungan Rumah Produksi Film lain.

Namun, pada saat yang bersamaan Jefri Nichol masih berumur 19 tahun atau masih dipandang di bawah umur ketika kontrak perjanjian mereka dibuat, maka Ibu

---

<sup>1</sup> J Satrio, *Hukum Perjanjian: Perjanjian Pada Umumnya*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 23.

<sup>2</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1457 BW*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hal. 63.

dari Jefri Nichol telah memberikan kuasa kepada Manajer Jefri Nichol sekaligus pemilik dan pengelola BAETZ MANAGEMENT yang bernama Achmad Baidowi untuk mengurus kontrak dan honorarium.

Pada akhirnya pihak Falcon Pictures mengajukan gugatan terhadap Jefri Nichol, Ibunya, serta Manajer Jefri Nichol untuk mengganti 300% dari honorarium sesuai dengan kontrak kerjasama pada tanggal 4 April 2018 sebesar Rp 4,2 milyar. Uang denda ini merupakan pengganti atas kerugian materiil seperti biaya produksi, promosi, dan operasional, serta kerugian imateriil juga.<sup>3</sup>

Falcon Picture menempuh jalur litigasi karena sebelumnya telah mengirimkan tiga kali somasi kepada pihak Jefri Nichol. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara apabila salah satu pihak ingkar janji dengan tidak memenuhi isi perjanjian, maka pihak yang ingkar dapat digugat secara perdata atas dasar wanprestasi. Pada tanggal 24 Februari 2020 Gugatan Falcon Picture terhadap Jefri Nichol telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah nomor register perkara 171/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL.<sup>4</sup>

Selain melakukan wanprestasi karena tidak mau memenuhi kewajibannya kepada Falcon Picture untuk berperan pada 4 (empat) film menurut jadwal yang telah ditentukan, Aktor Jefri Nichol juga melanggar kewajibannya untuk menjaga nama baik Falcon Picture dengan melakukan penyalahgunaan pemakaian narkoba, obat terlarang, madat, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat 12 huruf (a) Perjanjian Kerja.

Kemudian, pada tanggal 16 Desember 2020, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan bahwa Jefri Nichol beserta tergugat lainnya terbukti melakukan wanprestasi dan wajib membayar ganti rugi sesuai dengan gugatan penggugat yaitu sebesar Rp 4,2 milyar karena wanprestasi.

## 2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum dari wanprestasi pada perjanjian kerja antara Artis dan Rumah Produksi?
2. Apakah penyelesaian sengketa wanprestasi pada perjanjian kerja antara Jefri Nichol dan Falcon Picture yang di putus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara nomor 171/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL sudah memenuhi unsur keadilan?

## 3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### a. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum dari wanprestasi pada perjanjian kerja antara Artis dan Rumah Produksi (Jefri Nichol dan Falcon Picture), serta untuk mengetahui apakah penyelesaian sengketa wanprestasi dari kerjasama antara Jefri Nichol dan Falcon Picture sudah mencakup unsur keadilan.

### b. Kegunaan Penelitian

---

<sup>3</sup> Karen, *Digugat 4,2 Miliar, Artis Jefri Nichol Terjerat Wanprestasi*, <https://www.kompasiana.com/karen88/609222e9d541df77a04699e2/digugat-rp-4-2-milyar-artis-jefri-nichol-terjerat-wanprestasi?page=2>, diakses : 19 November 2021.

<sup>4</sup> Chandra Agung, *Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Antara Aktor Jefri Nichol dengan Rumah Produksi Film Falcon Picture Berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor 01/F.05.01/IV/2018 Ditinjau dari Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dihubungkan Dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Prosiding Ilmu Hukum*, Vol.6 No. 2 (2020), 394.

Secara teoritis, tulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang hukum perdata dalam pengaturan perundang-undangan yang berlaku serta, menambah pengetahuan serta referensi bagi masyarakat mengenai akibat hukum dari wanprestasi pada perjanjian kerja antara Jefri Nichol dan Falcon Picture.

Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi para produksi film di Indonesia, maupun para aktor yang terlibat perjanjian kerja dengan para produksi film begitupun sebaliknya.

#### 4. Metode Penelitian

Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang ditujukan kepada dogma-dogma hukum, aturan hukum dengan berdasar pada data sekunder. Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan di bidang hukum perdata), bahan hukum sekunder meliputi karya tulis bidang hukum, dan bahan hukum tersier yaitu media internet. Data dikumpulkan dan dikualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

### TINJAUAN PUSTAKA

"Perjanjian" dalam hukum erat kaitannya dengan "Akibat Hukum". Akibat hukum perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak artinya pihak-pihak harus mentaati perjanjian itu sama dengan mentaati Undang-Undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, dianggap sama dengan melanggar Undang-Undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum.

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pembuat Undang-Undang memberikan patokan tentang bagaimana suatu perjanjian lahir. Disana ditentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dilakukan oleh para pihak agar bisa secara sah memberikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi mereka atau pihak ketiga, yang kalau perlu dapat dimintakan bantuan pihak pengadilan dalam pemenuhannya.<sup>5</sup>

Untuk membuat suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak, oleh hukum maka harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Di dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengatur bahwa untuk sahnya perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat :<sup>6</sup>

- a) Adanya kata sepakat dari para pihak;
- b) Adanya kecakapan untuk membuat perjanjian;
- c) Mengenai suatu hal yang tertentu; dan
- d) Adanya suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Artinya salah satu pihak dapat mengajukan ke pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakati. Tetapi sepanjang para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu adalah tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat disebut

---

<sup>5</sup> Irzan, *Azas-Azas Hukum Perdata: Suatu Pengantar Bagian Kedua*, cet. 3, (Jakarta : LPU UNAS, 2019), hal. 474.

<sup>6</sup> Eko Rial Nugroho, *Penyusunan Kontrak*, (Yogyakarta : Suluh Media, 2018), hal. 37.

syarat objektif, karena menyangkut objek dari perjanjian. Jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum artinya, bahwa dari semula perjanjian dianggap tidak pernah terjadi.<sup>7</sup>

Di dalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting yaitu :<sup>8</sup>

a) Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract)

Kebebasan berkontrak ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara berbunyi: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

b) Asas konsensualisme (concensualism)

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHP. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

c) Asas pacta sunt servanda

Baik dalam sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, kita dapat merujuk pada Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".<sup>9</sup>

d) Asas itikad baik

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sebenarnya itikad baik yang disebut dalam bahasa Belanda dengan *te goeder trouw*, yang sering juga diterjemahkan dengan kejujuran. Adapun suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak, akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata orang yang melaksanakan perjanjian tersebut, sehingga meskipun itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian itu terletak pada hati sanubari manusia yang sifatnya subjektif, tetapi itikad baik itu pun dapat diukur juga secara objektif.

e) Asas kepribadian (personality)

Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1340 KUHPerdara: "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317".<sup>10</sup>

Menurut Imam Soepomo perjanjian kerja adalah suatu perjanjian kerja dimana pihak kesatu (buruh), mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak kedua yakni majikan, dan majikan mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.<sup>11</sup>

Pembagian perjanjian kerja berdasarkan jangka waktunya dibagi menjadi 2 (dua) macam :

a) Perjanjian kerja waktu tertentu

Perjanjian ini diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans Nomor :KEP.102/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak memberikan pengertian

<sup>7</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hal. 33.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 9.

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (1)

<sup>10</sup> *Ibid*.

<sup>11</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 62.



tentang perjanjian kerja waktu tertentu. Di dalam undang-undang tersebut hanya disebutkan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu harus dibuat secara tertulis dan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin serta harus memenuhi syarat-syarat antara lain :

- a) Harus mempunyai jangka waktu tertentu
- b) Adanya suatu pekerjaan yang selesai dalam waktu tertentu
- c) Tidak mempunyai syarat masa percobaan
- b) Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu

Kepmenakertrans Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menyebutkan bahwa perjanjian kerja waktu tidak tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. Perjanjian ini dapat dibuat secara lisan atau tertulis. Dengan demikian perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu berlaku terus sampai:

- a) Pihak pekerja atau buruh memasuki usia pensiun (55 tahun);
- b) Pihak pekerja atau buruh meninggal dunia;
- c) Pekerja atau buruh diputuskan hubungan kerjanya karena melakukan kesalahan;
- d) Adanya putusan pengadilan yang menyatakan pekerja/buruh telah melakukan tindak pidana sehingga perjanjian kerja tidak bisa dilanjutkan.<sup>12</sup>

Sebagai bagian dari perjanjian pada umumnya, perjanjian kerja harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta dan juga pada Pasal 1 angka 14 Jo Pasal 52 ayat 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Suatu perjanjian kerja yang berdasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang RI No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian Pasal 52 ayat (1) menentukan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar :<sup>13</sup>

- a) Kesepakatan kedua belah pihak
- b) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
- c) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan
- d) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "wanprestatie", "wan" berarti buruk atau jelek dan "prestatie" berarti kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitor dalam setiap perikatan. Wanprestasi (default atau non fulfillment atau breach of contract) adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Istilah lain wanprestasi dalam bahasa Indonesia adalah cidera janji atau ingkar janji. Secara umum wanprestasi berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.<sup>14</sup>

Bentuk-bentuk wanprestasi menurut Subekti adalah sebagai berikut :<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 57.

<sup>13</sup> Lalu Husni, *Op.Cit.*, hal. 64-65.

<sup>14</sup> Eko Rial Nugroho, *Op.Cit.*, hal. 55.

<sup>15</sup> R Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1985) sebagaimana juga dimuat dalam artikel : <https://konsultanhukum.web.id/pahami-bentuk-bentuk-wanprestasi-atau-ingkar-janji/>

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan
- b) Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
- c) Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat
- d) Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan

Akibat hukum atau sanksi yang diberikan kepada debitur karena melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut :<sup>16</sup>

- a) Kewajiban membayar ganti rugi

Ganti rugi adalah membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Untuk menuntut ganti rugi harus ada penagihan atau (somasi) terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran. Ketentuan tentang ganti rugi diatur dalam pasal 1246 KUHPerdara, yang terdiri dari tiga macam, yaitu: biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atas pengongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur sedangkan bunga adalah segala kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Ganti rugi itu harus dihitung berdasarkan nilai uang dan harus berbentuk uang. Jadi ganti rugi yang ditimbulkan adanya wanprestasi itu hanya boleh diperhitungkan berdasar sejumlah uang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam penilaian jika harus diganti dengan cara lain.

- b) Pembatalan perjanjian

Sebagai sanksi yang kedua akibat kelalaian seorang debitur yaitu berupa pembatalan perjanjian. Sanksi atau hukuman ini apabila seseorang tidak dapat melihat sifat pembatalannya tersebut sebagai suatu hukuman dianggap debitur malahan merasa puas atas segala pembatalan tersebut karena ia merasa dibebaskan dari segala kewajiban untuk melakukan prestasi. Menurut KUH Perdata Pasal 1266 “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbang balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun tidak boleh lebih dari satu bulan.

- c) Peralihan risiko

Akibat wanprestasi yang berupa peralihan risiko ini berlaku pada perjanjian yang objeknya suatu barang, seperti pada perjanjian pembiayaan leasing. Dalam hal ini seperti yang terdapat pada pasal 1237 KUHPerdara ayat 2 yang menyatakan, Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya kebendaan adalah atas tanggungannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Akibat Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Kerja Antara Artis dan Rumah Produksi (Jefri Nichol dan Falcon Picture)

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, harus dapat

---

<sup>16</sup> DPP Ferari, *Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi*, <http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>, diakses pada 15 November 2021.

menumbuhkan kepercayaan di antara para pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya di kemudian hari. Dengan adanya kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya kepada perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang. Hukum perjanjian tidak bernama (*innominaat*) diatur dalam Buku III KUH Perdata. Di dalam Buku III KUH Perdata tersebut hanya ada satu pasal yang mengatur tentang perjanjian tidak bernama (*innominaat*), yaitu Pasal 1319 KUH Perdata yang berbunyi : “Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”. Ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata ini mengisyaratkan bahwa perjanjian, baik yang mempunyai nama dalam KUH Perdata, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu (tidak bernama) tunduk pada Buku III KUH Perdata.

Dengan demikian para pihak yang mengadakan perjanjian tidak bernama (*innominaat*), tidak hanya tunduk pada berbagai peraturan yang mengaturnya, tetapi para pihak juga tunduk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata. Dalam studi putusan No.171/PDT.G/2020/PN.Jkt.Sel terjadinya kontrak kerja yang dilakukan secara tertulis dihadapan notaris telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1338 KUHPer yang berbunyi semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi haruslah menanggung akibat atau hukuman berupa:

- 1) Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian. Dengan demikian pada dasarnya, ganti-kerugian itu adalah ganti-kerugian yang timbul karena melakukan wanprestasi. Menurut ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata, ganti kerugian itu terdiri dari 3 unsur, yaitu:
  - a) Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan.
  - b) Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
  - c) Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.

Berdasarkan uraian dijelaskan di atas, maka menurut teori perjanjian kerja situasi dan kondisi tersebut dapat dianalisis bahwa situasi dan kondisi di atas sudah memenuhi syarat pembuatan perjanjian kerja. Dikatakan sudah memenuhi syarat pembuatan perjanjian kerja karena sudah memenuhi syarat sah perjanjian kerja dan kontrak kerjasama yang dilakukan secara tertulis dihadapan notaris telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akibat hukum yang diperoleh yaitu, membayar sejumlah denda senilai Rp.4.200.000.000,00 (empat milyar dua ratus juta), selain itu tuntutan lainnya dari Falcon picture terhadap Jefri nichol yaitu, mengembalikan honorarium yang telah diberikan sebelumnya dan telah diterima oleh Aktor Jefri nichol senilai Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)



## 2. Upaya Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Perjanjian Kerja Antara Jefri Nichol dan Falcon Picture

Dalam proses penyelesaian wanprestasi di pengadilan, diberlakukan penyelesaian berdasarkan hukum acara perdata sebagaimana penyelesaian perkara-perkara perdata lainnya. Hal ini berarti dalam proses penyelesaiannya dapat dikenakan ganti rugi maupun sita jaminan apabila memang diperlukan dilaksanakan sita sebagaimana yang diatur dalam Pasal 227 HIR. Dalam hukum Indonesia dikenal ada 2 cara penyelesaian sengketa wanprestasi, yaitu melalui jalur non-litigasi dan litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi merupakan penyelesaian perkara hukum yang dilakukan di luar pengadilan. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Dalam sengketa antara Jefri Nichol dengan Falcon Picture, dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan yakni Falcon Picture yaitu dengan melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau upaya penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan.

Penyelesaian melalui jalur pengadilan atau jalur litigasi ini dimulai dengan pengajuan gugatan pada pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama yang memeriksa dan memutus perkara, Proses persidangan dimulai dari pembacaan gugatan, replik duplik, pemeriksaan alat bukti, kesimpulan hingga penjatuhan putusan oleh majelis hakim. Di pengadilan, kreditur harus sebisa mungkin membuktikan bahwa lawannya (debitur) tersebut telah melakukan wanprestasi, bukan overmacht. Falcon Picture menempuh jalur litigasi karena sebelumnya telah mengirimkan tiga kali somasi kepada pihak Jefri Nichol. Ketiga somasi tersebut berkaitan dengan perintah agar Jefri Nichol melaksanakan kewajibannya dalam memerankan keempat film yang di produksi oleh Falcon Picture.

Dikarenakan tidak adanya ketentuan berapa kali somasi harus diajukan, maka dalam praktek, somasi umumnya diajukan tiga kali yaitu: Somasi I, Somasi II, Somasi III bisa juga Somasi I dan Somasi II (Terakhir). Meskipun Gugatan tersebut telah terdaftar karena kedua belah pihak masih terbuka untuk melakukan mediasi, maka mediasi pun dilakukan oleh kedua belah pihak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena kedua belah pihak sama-sama terbuka untuk melakukan mediasi maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diwajibkan memfasilitasi nya. Selain itu berdasarkan PERMA No.1 tahun 2016 tentang mediasi, mewajibkan semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan menempuh Langkah mediasi.

Berdasarkan PERMA No.1 tahun 2016 mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ketentuan mengenai prosedur mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. Setiap hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.<sup>17</sup> Berdasarkan keterangan dari Kuasa Hukum Falcon Picture yakni Susy Tan. Mediasi yang telah dilaksanakan sebanyak tiga kali, di Pengadilan Negeri Jakarta

---

<sup>17</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Selatan gagal menemui titik terang. Sesuai dengan ketentuan PERMA No.1 tahun 2016 jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan dipersidangan dilanjutkan sesuai dengan tahapannya.

Salah satu tuntutan Falcon picture yaitu. Menuntut Jefri nichol untuk membayar sejumlah denda senilai Rp.4.200.000.000,00 (empat milyar dua ratus juta), selain itu tuntutan lainnya dari Falcon picture terhadap Jefri nichol yaitu, mengembalikan honorarium yang telah diberikan sebelumnya dan telah diterima oleh Aktor Jefri nichol senilai Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Memutuskan untuk Menghukum Tergugat Aktor Jefri nichol membayar ganti rugi terhadap penggugat Falcon picture berjumlah Rp.4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian yang sudah penulis jelaskan di atas, maka berdasarkan teori keadilan situasi dan kondisi tersebut dapat dianalisis bahwa situasi atau kondisi di atas sudah memenuhi rasa keadilan. Dikatakan sudah memenuhi rasa keadilan dikarenakan dalam Pasal 1365 KUHPerdara dikatakan bahwa “Tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, dan mengganti kerugian tersebut”. Ketentuan lainnya tertuang dalam Pasal 1366 KUHPerdara adalah “Setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan.”

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Bahwa akibat hukum wanprestasi pada perjanjian kerja antara artis dan rumah produksi (Jefri Nichol dan Falcon Picture) dimana Jefri Nichol diharuskan untuk membayar kerugian yang berjumlah Rp.4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah) dan mengembalikan honorarium yang telah diberikan sebelumnya dan telah diterima oleh Jefri Nichol senilai Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
2. Bahwa upaya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau upaya penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dikarenakan tidak adanya itikad baik dari pihak Jefri Nichol setelah dilakukannya tiga kali somasi oleh pihak Falcon Pictures. Berdasarkan keterangan dari Kuasa Hukum Falcon Picture, telah dilakukannya juga mediasi sebanyak tiga kali di Pengadilan Negeri Jakarta, tetapi gagal menemukan titik terang. Sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan di persidangan dilanjutkan sesuai dengan tahapannya.

### Saran

1. Saran ini terkait dengan kesimpulan nomor 1, yaitu sebaiknya jika sudah ada kata sepakat dan telah menyepakati perjanjian tersebut, maka seharusnya dapat melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab prestasi yang tertulis di perjanjian tersebut. Jika tidak, pihak yang melakukan wanprestasi harus bersedia mendapatkan akibat hukumnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Saran ini terkait dengan kesimpulan nomor 2, yaitu jika kreditur melakukan wanprestasi, seharusnya ada itikad baik agar permasalahan dapat diselesaikan dengan lebih baik sehingga permasalahan dapat diselesaikan dengan jalur non litigasi dan juga pihak kreditur dapat melaksanakan prestasinya tanpa harus mendapatkan akibat

hukum (pergantian kerugian). Sebaiknya juga para pihak tersebut memuat apabila salah satu pihak ingkar janji maka perlu adanya hukum yang tegas yang membuat efek jera.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Asikin, Zainal. *Dasar-dasar Hukum Perburuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- HS, Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014.
- Bakti, 1992.
- Irzan. *Azas-Azas Hukum Perdata: Suatu Pengantar Bagian Kedua*, Cet. 3, Jakarta : LPU UNAS, 2019.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1457 BW*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Nugroho, Eko Rial. *Penyusunan Kontrak*, Yogyakarta : Suluh Media, 2018.
- Satrio, J. *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Bandung : Citra Aditya

### 2. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- \_\_\_\_\_. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

### 3. Disertasi/ Jurnal /Makalah/Artikel/Majalah:

- Agung, Chandra. 2020. Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Antara Aktor Jefri Nichol dengan Rumah Produksi Film Falcon Picture Berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor 01/F.05.01/Iv/2018 Ditinjau dari Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dihubungkan Dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol.6 No. 2.
- DPP Ferari. 2020. *Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi*, <http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>, diakses : 15 November 2021.
- Karen. 2021. Digugat 4,2 Miliar, Artis Jefri Nichol Terjerat Wanprestasi, <https://www.kompasiana.com/karen88/609222e9d541df77a04699e2/digugat-rp-4-2-milyar-artis-jefri-nichol-terjerat-wanprestasi?page=2>, diakses : 19 November 2021).
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 1985 dimuat dalam artikel : <https://konsultanhukum.web.id/pahami-bentuk-bentuk-wanprestasi-atau-ingkar-janji/>, diakses : 15 November 2021.